



P U T U S A N
Nomor 961 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Bendahara), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah Kilometer 9, Jalan Kelengkeng K 21 RT.01, RW.02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;
2. **ANITA TURSIA, S.KM.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Staf Keuangan Asrama), bertempat tinggal di Jalan Koprul Daud Nomor 2174 RT.30, RW.08, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
3. **DEDI ERY GUTAMA, S.T., M.M.**, (anak Tergugat I), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Ketua Yayasan), bertempat tinggal di Jalan Perindustrian I Lorong Jati, Nomor 60, RT.01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;
4. **Hj. KUSPARWATI, AM.Keb, S.KM., M.Kes.**, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Direktur Akbid), bertempat tinggal di Jalan P. S. Ing Lautan Nomor 26 RT.02, RW.01, 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang;
5. **YUNITA THERESIANA, SE, S.KM, M.Kes.**, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Pudir II Akbid), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah, Jalan Melon Blok L 17, RT.03, RW.03 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang;
6. **MAWARDI**, (suami Tergugat II), Karyawan Yayasan Sapta Karya (Humas), bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah Kilometer 9 Jalan Kelengkeng K, Nomor 21, RT.03, RW.02, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Rusman Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perumahan Bukit Sejahtera, Blok EL, Nomor 10 C,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/
Terbanding II, III, IV, V, VI, VII;

L a w a n :

1. **H. MUSLIM NURDIN**, Pembina Yayasan Sapta Karya/Ketua Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Nanjungan Nomor 1943/4866, RT.28, RW.07, Palembang;
2. **Drs. H. AHCMAD BUSTAMAL AMASIN**, Pembina Yayasan Sapta Karya/Wakil Sekretaris Yayasan, bertempat tinggal Perum Sutra Borang Mas Blok A-2, Nomor 2, RT.24, RW.10, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang;
3. **ANSYORI BADUWI, S.KM.**, Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Kayu Awet, Nomor 73, Komplek RSMH, Kecamatan Kemuning, Palembang;
4. **MARTAWAN MADARI, S.KM., M.KM.**, Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Prajurit Yusuf Zen Nomor 21, Kecamatan Kalidoni, Palembang;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Ariodillah III, Nomor 109, RT.34, RW.13, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

5. **DIAN ANGGRAINI, S.Kom, S.KM., (ahli waris W.E. BUDIANTO)**, Sekertaris Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Komplek Bukit Nusa Indah, Blok D-27, Kecamatan Sukarami, Palembang;
6. **M. YOKI FEBRUANSYAH, S.H., (ahli waris Hj. ZUBAIDAH)**, Pembina Yayasan Sapta Karya, bertempat tinggal di Jalan Kapten Anwar Sasro, Nomor 1130, RT.20, RW.07, Palembang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n :

1. **Drs. H. BUSTAM EFENDI, Bc.Hk, M.M.**, Pembina Yayasan Sapta Karya (Direktur Akper), bertempat tinggal di Jalan Perindustrian I, Lorong Jati Nomor 60, RT.01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. MAKAWI, S.H.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 99, Sekip Ujung, Palembang Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat VIII/Terbanding VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat VIII/Terbanding VIII di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan bersama Tergugat I, mendirikan sebuah Yayasan dengan Akta Pendirian dengan Nomor 57 pada Notaris Thamrin Azwari, SH yang diberi nama Yayasan Sapta Karya, dengan susunan Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan Sapta Karya, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Tergugat I sebagai anggota Pembina Yayasan Sapta Karya;
2. Bahwa Yayasan Sapta Karya ini telah di daftarkan dan disyahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor C-255. HT.01.02.Th.2003 tanggal 8 Desember 2003;
3. Bahwa mengacu pada Akta pendirian Yayasan Sapta Karya Pasal 2 yaitu Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dibidang sosial meliputi mendirikan:
 1. Rumah Yatim Piatu;
 2. Mendirikan Rumah Pemeliharaan Orang Tua lanjut usia;
 3. Bidang pendidikan formil maupun informil;
4. Bahwa Yayasan ini berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003, Ketua Pembina serta anggota pembina memiliki kedudukan yang sama, baik hak dan kewajiban di dalam Yayasan Sapta Karya sehingga apabila ada perbuatan hukum mengatas namakan Yayasan haruslah terlebih dahulu didasari persetujuan Para pembina yang termuat dalam hasil rapat pembina diatur dalam akta pendirian Yayasan Pasal 6 ayat 2 mengenai pembina dan Pasal 7 ayat 1 mengenai tugas dan wewenang pembina;
5. Bahwa di dalam menjalankan usahanya Yayasan Sapta Karya telah

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Akademi Keperawatan Sapta Karya pada Tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Sapta Karya pada Tahun 2009 dan ditunjuk dan dipercayakan Tergugat I selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Koordinator Akademi Keperawatan Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya dan ditunjuk Tergugat II sebagai bendahara Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya;

6. Bahwa Akademi Keperawatan Sapta Karya berdiri di dasari izin operasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.2.4.1.766 tanggal 10 Maret 2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2009 tanggal 2 Juni 2009, sedangkan Akademi Kebidanan Sapta Karya berdiri atas Surat Keputusan Rekomendasi BPPSDM Kes Nomor HK.03.2.4.1.02625 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 97/D/O/2009 tanggal 30 Juni 2009;
7. Bahwa dari awal berdirinya Akademi Keperawatan Tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Yayasan Sapta Karya Tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada laporan mengenai kondisi keuangan Yayasan kepada Para Penggugat. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat 11 mengenai tugas dan wewenang pengurus Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003;
8. Bahwa hal tersebut diatas telah sering kali ditanyakan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II tetapi malah Para Penggugat mendapatkan cacian dan hinaan berupa ucapan yang tidak baik serta lebih Parah lagi Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke kantor Yayasan dan malah dihadang oleh oknum preman yang disewa oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 mengenai tugas dan wewenang pembina Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003 yang berbunyi:
"Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas";
Bahwa atas larangan masuk tersebut, Para Penggugat, semua pengurus, dosen dan pegawai Yayasan Sapta Karya tidak dapat melaksanakan tugas

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggung jawabnya;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Para Penggugat berupaya mencari informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi akademis yang terjadi di dalam Yayasan tetapi Para Penggugat tidak berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, menghalangi dan menutupi semua informasi bahkan Para Penggugat serta mendapatkan ancaman oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, berupa akan dibunuh apabila terus ikut campur didalam management Yayasan lagi;
10. Bahwa setelah mendapatkan perlakuan yang tidak baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, dan Tergugat VII, akhirnya Para Penggugat tanggal 6 Juni 2014, mendapatkan surat edaran yang mengenai pemberitahuan perubahan suasana pengurus dan pengawas yang di tanda tangani oleh Tergugat IV, bahwa semua susunan pengurus Yayasan telah dirubah dan digantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan yang membuatkan Akta perubahan tersebut adalah Tergugat VII sebagai Notaris (Akta tersebut telah dinyatakan ada masalah dalam pembuatannya dan di bekukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumsel serta telah di laporkan ke pihak Kepolisian Polda Sumsel) tanpa sepengetahuan, izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat terlebih dahulu, dengan Akta Nomor 13 Tanggal 19 Mei 2014 hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4-6 mengenai pengurus Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003, serta perbuatan tersebut jelas sekali adalah perbuatan melawan Hukum yang di lakukan secara Terorganisir;
11. Bahwa dari keadaan dan situasi di atas maka pada tanggal 3 Juni 2014 Para Penggugat memutuskan melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan guna menyelamatkan Yayasan dari hal yang tidak baik dengan merujuk pada Pasal 13 tentang pengurus serta Pasal 21 mengenai pengubahan anggaran dasar Akta pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003. Dan telah di lakukan pemanggilan terhadap seluruh Pembina dan telah di panggil secara patut, dan semua Pembina telah hadir tetapi Tergugat I tidak menghadiri, maka sesuai ketentuan Anggaran dasar Yayasan rapat Pembina bisa dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pembina lebih dari 2/3 dari Pembina;
12. Bahwa dikarenakan adanya keadaan yang tidak menentu dan di takutkan akan berimbas kepada Mahasiswa maka dengan inisiatif yang baik maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat melaporkan kejadian didalam kepengurusan Yayasan Sapta Karya tersebut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II (Kopertis) untuk di lakukan mediasi namun gagal sehingga pada Tanggal 26 Agustus 2014 Kopertis mengeluarkan surat agar mulai tanggal 26 Agustus 2014 Yayasan Sapta Karya dilarang dan wajib menghentikan segala semua bentuk pelayanan, aktifitas belajar serta tidak diperbolehkan menerima murid baru;

13. Bahwa setelah mendapatkan surat edaran tersebut diatas sampai Para Tergugat tidak mengindahkannya malahan menantang serta masih melakukan penerimaan murid baru (iklan di koran) dan melakukan proses belajar seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun dan yang lebih Parahnya permasalahan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada mahasiswa malahan Tergugat II dan Tergugat IV tetap meminta bayaran seperti biasanya;
14. Bahwa atas polemik atau kekacauan tersebut di atas berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Huruf (a).(b) dan (c) serta pasal 22 ayat (2). Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 Tahun 2003, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua Legalitas dan Perizinan serta Dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya;
15. Bahwa demi kebaikan bersama mohon agar kiranya majelis hakim dapat meletakkan sita jaminan atas bangunan:
 - 1) 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsvik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 2) 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 3) 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat sangat di rugikan dan di lecehkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehinga tidak berlebihan jika Para Tergugat di Hukum membayar uang ganti rugi sebesar:
 - a. Material : Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - b. Imateril : Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);
 - Total : Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk pembayaran tersebut Para Tergugat harus di bebaskan secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat di paksa membayar uang paksa atau dwangswom sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sampai dengan lunas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya yang dibuat di hadapan Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
4. Menyatakan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua legalitas dan perizinan serta dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 point (a), (b) dan (c) serta ayat 2, Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tahun 2003;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menyerahkan Penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat;
7. Menyatakan sah dan berharga serta dapat dijalankan terlebih dahulu Sita Jaminan walaupun adanya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet, yang di letakkan terhadap:
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
 - 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material : Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
Imateril : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Total : Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

9. Apabila Para Tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat dipaksa membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena Yayasan Sapta Karya memiliki beberapa gedung yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kepemilikan gedung yang dimaksud didalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tidak cermat, Akta Nomor 57 tahun 2003 masih tetap berlaku dan sah karena merupakan Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan Sapta Karya sedangkan Akta Nomor 13 Tahun 2014 telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-545 adalah Akta Perubahan Organ Yayasan (Pembina, Pengawas dan Pengurus) sehingga Sah secara hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2);
Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri";
Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan";
Para Penggugat tidak memahami fakta hukum seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga Gugatan menjadi *Sumir*;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Yayasan Sapta Karya sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dengan Akta No. 20 Notaris Aminus tanggal 17 Juli 1996 dan Yayasan ini bermasalah karena digugat oleh pihak lain karena telah memakai nama AKPER PPNI. Hal ini dimediasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan namun tidak dapat diselesaikan. Kemudian H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) menunjuk Desmawati Rusman, S.H., dan Rusman Saleh, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 63/4KWP/VII/2003 tertanggal 7 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) dan tidak pernah ada pencabutan kuasa sampai saat ini;

Dengan ditunjuknya Desmawati, S.H., dan Rusman Saleh, S.H., untuk menyelesaikan masalah ini maka Rusman Saleh, S.H., mengambil inisiatif untuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46 tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., tanggal 11 Oktober 2003. Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah Yayasan Sapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH tanggal 14 Oktober 2003 yang menjadi dasar didirikannya Yayasan Sapta Karya Palembang;

Bahwa dikarenakan di tubuh Organ Yayasan Sapta Karya terjadi konflik internal maka dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang dibentuklah kepengurusan baru dan Perubahan Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang dituangkan dalam Akta Nomor 13 dibuat oleh Notaris A. Makawi,SH serta telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AHA.01.06-545 dari Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri." Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

2. Bahwa Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., Dengan dihadiri oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) selaku Kuasa dari Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I), Drs. Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), Warid Ernawan Budianto, Drs. H. Achmad Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madari, SKM, MKM (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaida Nawawi Husin, Bc. HK. dan Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Maksud dan Tujuan dalam bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan;
3. Bahwa karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara Para Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian beberapa Pembina Yayasan mengadakan Pertemuan/Rapat yang ilegal di Hotel Clasik (Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan AD-ART) dengan tujuan untuk menggantikan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I) dari jabatannya sebagai Direktur dan memberhentikan beberapa Karyawan dan Dosen di Yayasan Sapta Karya dan membentuk kepengurusan yang baru secara sewenang-wenang tanpa memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang. Hal tersebut berkembang dan ketahui oleh Karyawan dan Mahasiswa serta Wali Murid dan menimbulkan kegelisahan di Yayasan Sapta Karya Palembang dikarenakan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk.,MM (Penggugat Rekonvensi I) dikenal sebagai sosok yang benar-benar memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang;
4. Bahwa untuk menghindari perpecahan di Yayasan Sapta Karya Palembang diadakannya Pertemuan dan dimediasikan oleh Kopertis wilayah II Palembang, namun hal tersebut tidak menemukan solusi dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas mengatakan dihadapan Koordinator kopertis "Kami tidak mau Islah (berdamai)";

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Martawan Madari, S.KM., M.KM., (Tergugat Rekonvensi IV) mengirimkan Surat kepada Kopertis dan mengaku sebagai ketua Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian kopertis menjawab Surat tersebut yang isinya memberhentikan segala aktivitas Yayasan Sapta Karya Palembang, dan Yayasan Sapta Karya Palembang tidak boleh menerima calon Mahasiswa baru;
Hal tersebutlah yang menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman di tubuh Yayasan Sapta Karya Palembang. Dan akibat dari Surat Edaran tersebut menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kerusakan CCTV dan banyak Mahasiswa yang pindah ke Perguruan Tinggi lainnya;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan cara melawan hukum ingin menjual semua Harta Kekayaan Milik Yayasan;
7. Bahwa Semua Harta Kekayaan Yayasan Baik Berupa Gedung dan Tanah adalah merupakan Harta Milik Yayasan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas Materai oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), dan Ema Yulis (Istri dari Tergugat Rekonvensi I) dan disaksikan oleh: Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk.,MM (Penggugat Rekonvensi I), WE. Budianto, Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), A. Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madari, S.KM., M.KM., (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaidah Nawawi Husin. Serta semua harta kekayaan Yayasan/Aset Yayasan di Muat didalam Akta Notaris Nomor 172;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum telah mengalihkan Harta Kekayaan Yayasan dengan Dasar Hibah dan Harta Kekayaan Yayasan tersebut dibagi-bagikan kepada H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), Martawan Madari, SKM.,MKM (Tergugat Rekonvensi IV), dan M. Yoki Februansyah, S.H., (Tergugat Rekonvensi VI);
9. Bahwa dengan berdasarkan itikad baik dan dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang maka dibentuklah kepengurusan baru yang dibuat oleh Notaris Makawi, S.H, dan diterbitkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 dan dicatat dalam daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-545;
10. Bahwa akibat dari banyaknya mahasiswa yang pindah dari Yayasan Sapta Karya Palembang mengalami kerugian:
 - a. Material: Rp2.400.000.000,00 (rincian terlampir) (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Immaterial: Di karenakan kerugian immaterial tidak bisa di nilai dengan

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maka dibatasi dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

c. Total kerugian: Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Yayasan berupa:

1. 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Seritpikat Nomor: 04.01.01.10.1.10930 An. H. Muslim Nurdin);

2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10931 An. H. Muslim Nurdin);

3. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin);

4. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertipikat dengan Nomor: 9795 An. Martawan Madari, S.KM., M.KM., dan M. Yoki Februansyah, S.H.);

12. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi dapat dengan sungguh-sungguh mentaati putusan Perkara ini, maka kepada Tergugat Rekonvensi kiranya dapat dihukum membayar uang paksa atau *dwangsom* Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari secara langsung dan tunai sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini;

13. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi ini timbul akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, kami mohon pula kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Yayasan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10930 An. H. Muslim Nurdin);
2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10931 An. H. Muslim Nurdin);
3. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 (Sertipikat Nomor: 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin);
4. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat dengan Nomor: 9795 An. Martawan Madari, SKM., MKM dan M. Yoki Februansyah, SH)
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Membayar Ganti Rugi secara tunai dan langsung sebesar Rp12. 400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Material : Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 2. Immaterial : Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. Total : Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Perkara ini;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Upaya Hukum lainnya. (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan sah secara hukum akta pendirian Yayasan Sapta Karya nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
2. Menyatakan sah secara hukum akta tentang perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Sapta Karya Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Makawi, S.H., yang dibuat berdasarkan akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H.;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 54/PDT/2015/PT PLG, tanggal 17 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/2014/PN Plg., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang;
- Menyatakan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, adalah cacat

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol H.M. Damsyik Nomor 1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Pdt.G/2014/PN Plg., *juncto* Nomor 52/Srt.Pdt/2015/PN Plg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II, III, IV, V pada tanggal 7 Januari 2016;
2. Penggugat VI pada tanggal 4 Januari 2016;
3. Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2016;
4. Tergugat VIII pada tanggal 21 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Pembanding I, II, III, IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Tidak Menerapkan Atau Tidak Menetapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya:

1.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang didalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Para Pemohon Kasasi dahulu disebut Para Tergugat dan Para Terbanding yang diperlihatkan dipersidangan. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang hanya mempertimbangkan bukti P.21, yaitu Putusan Pengawas Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05/Pts/MJ/PWN. Provinsi Sumatera Selatan/X/2014 tanggal 11 November 2014 yang Termohon Kasasi yang dahulu Penggugat dan Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi melaporkan Makawi, S.H., sehubungan dengan diterbitkannya akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang mana perbuatan Notaris Makawi, S.H., dianggap tidak Prosedur; Bahwa Notaris Makawi,SH telah diberikan Sanksi tertulis oleh Majelis Pengawas Notaris Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 November 2014, karena dianggap tidak melalui prosedur dalam pembuatan akta 13 tahun 2014. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menjelaskan dan menerangkan prosedur mana yang dimaksud, karena Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tidak terbukti Cacat Hukum;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan bukti T.19, yaitu Surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan oleh Mapolda Sumsel, dimana Para Termohon Kasasi dahulunya Para Pembanding dan Penggugat pernah melaporkan tentang keabsahan Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 ke Mapolda Sumsel, akan tetapi setelah pihak Kepolisian Polda Sumsel menyelidiki dan ternyata tidak ditemukan bukti bahwa Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 Bermasalah, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Ditreskrim tanggal 16 Desember 2014.(Bukti T.19);

Bahwa menurut hukum SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan suatu perkara pidana, dengan dihentikannya penyidikan perkara pidana berdasarkan SP3

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan penyidik terhenti. Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan bersumber pada pasal 109 ayat (2) KUHP. Menurut Pasal 109 penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan;

- Tidak ada bukti yang cukup;
- Peristiwa tersebut yang disidik bukan peristiwa pidana;
- Penghentian Penyidikan dilakukan Demi Hukum;

Bahwa dengan penjelasan dikeluarkannya SP3 tersebut berarti akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tidak terbukti Cacat Hukum;

1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan bukti T.8 dan bukti T.15, yang menunjukkan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pembanding telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Termohon Kasasi yang duluhnya Penggugat dan Pembanding dalam bukti T.8 telah menawarkan harta Yayasan Sapta Karya, dan bukti T. 15 dimana Termohon Kasasi sudah mengalikan harta Yayasan Sapta Karya dengan cara Hibah, dan ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas”. Maka jelas yang melakukan perbuatan melawan Hukum adalah Termohon Kasasi;

2. Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang;

2.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo didasarkan pada pendapat bahwa Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang akta pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin Azwari, S.H., terdapat kontradiksi yang disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Tanpa melihat dan mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



dan Hak Azazi Manusia Nomor: C-255. Hr.01.02 tahun 2003 Tentang Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang (Bukti P.2), dimana Bukti P.2 Para Termohon Kasasi tersebut merupakan fotocopy dan Para Termohon Kasasi selama Persidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta Aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar hanyalah dapat dipercaya";

Dan di perkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/PDT/1985 yang menyatakan "maka photocopy dari sebuah Dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti Surat menurut KUHPerdara";

Dan diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/PDT/1996. Tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "photocopy Surat tanpa disertai Surat/Dokumen Aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan";

Serta dipertegas lagi oleh teori hukum subjektif "Siapa yang mengaku memiliki suatu hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut".

Didalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pemandang tidak bisa membuktikan seluruh dalil-dalilnya di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* Menolak Gugatan Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk Seluruhnya;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi jelaskan, Akta Nomor 57 tahun 2003 adalah Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang, yang mana Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang telah dirubah sebagaimana yang tertuang didalam Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, sehingga Kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang berdasarkan Akta Nomor 57 tahun 2003 tidak berlaku lagi tetapi Akta Nomor: 57 tahun 2003 sebagai Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang tetap berlaku;

2.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



dan mengadili Perkara *a quo* pada halaman 37 Mengadili Sendiri Dalam Pokok Perkara pada poin (2) yang menyatakan “Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum”, adalah sangat tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan undang-undang;

Bahwa menurut Pasal 1365 KUPerdata, menyatakan “tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Bahwa pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak menjelaskan Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menyebabkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi, serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak merincikan dan menjelaskan Kerugian apa saja yang dialami oleh Para Termohon Kasasi akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada hal 37 pada poin Mengadili Sendiri Dalam Pokok Perkara poin (2) bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* telah melampaui Kewenangan:

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan:

Bahwa Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 adalah “Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 33 ayat (1) dan (2):

Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”;

Pasal 33 ayat (2) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan”;

Bahwa Akta Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 Tentang Perubahan Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan Sapta Karya

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor:AHU-AH.01.06.545. (bukti T.5), sehingga Akta Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah Sah secara hukum sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Perubahan Pengurus, Pembina, Pengawas Yayasan Sapta Karya Palembang sudah sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Sapta Karya dimana didalam Akta Nomor 13 Tahun 2014 tersebut disebutkan dihadiri dan disetujui oleh Termohon Kasasi I, II, III, dan IV;

Bahwa mengenai Keabsahan Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, Para Termohon Kasasi dahulunya Para Pembanding dan Para Penggugat pernah melaporkan tentang keabsahan Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 ke Mapolda Sumsel, akan tetapi setelah pihak Kepolisian Polda Sumsel yang menyelidiki dan ternyata tidak ditemukan bukti bahwa Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 Bermasalah, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Ditreskrim tanggal 16 Desember 2014. (Bukti T.19). maka Akta Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah Sah secara hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

3.2. Bahwa Menurut KUHPerdata istilah Cacat Hukum terbagi dalam 2 (dua) unsur yaitu: Cacat Formil dan Cacat Materiil;

- a. Akibat dari Cacat Formil suatu Akta, maka Akta tersebut dapat dibatalkan;
- b. Akibat dari Cacat Materiil suatu Akta, maka Akta tersebut Batal Demi Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak menjelaskan apakah Akta Nomor: 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menjadi objek sengketa tersebut Dibatalkan atau Batal Demi Hukum;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan "Akta Nomor: 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat," tidak berdasar pada ketentuan KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 961 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dan jawaban memori tanggal 13 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang adalah sudah tepat dan benar, sebab penerbitan Akta Nomor 13 Tanggal 19 Mei 2014 adalah bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

Bahwa oleh karena Akta Nomor 13 Tanggal 19 Mei 2014 tersebut cacat hukum maka tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga perbuatan Para Tergugat membuat Akta Nomor 13 Tanggal 19 Mei 2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes., dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EMMA ERWINA, S.E., S.KM., M.Kes., 2. ANITA TURSIA, S.KM., 3. DEDI ERY GUTAMA, S.T., M.M., 4. Hj. KUSPARWATI, AM.Keb., S.KM., M.Kes., 5. YUNITA THERESIANA, S.E, S.KM, M.Kes., 6. MAWARDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003